



An-naba : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

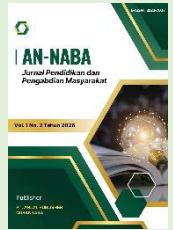
AN-NABA

Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

Published by PT. Ahlal Publisher Nusantara, Indonesia

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2026 Issue | E-ISSN : 3123-7037

Journal Homepage: <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/an-naba>



OPEN ACCESS

Sistem Hukum Perkawinan di Dunia (Perbandingan Antar Negara Indonesia dan Malaysia)

Putri Rahma¹, Sukiati², Iwan³

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: putri0221254008@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id, iwan@uinsu.ac.id

Abstract

Marriage is a crucial institution in Islamic law, aimed at establishing harmonious families and maintaining social order. In modern states, marriage is regulated not only by sharia provisions but also through the national legal system. This study aims to analyze and compare the marriage legal systems in Indonesia and Malaysia and examine their implementation from the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and comparative approach through a literature review of various regulations and Islamic family law literature. The results show that both countries base their marriage regulations on Islamic legal principles, particularly regarding the pillars and conditions of marriage. Indonesia regulates marriage through a centralized national legal system that integrates Islamic values into legislation and religious courts. In contrast, Malaysia implements a more decentralized system, with authority over Islamic family law vested in the states, regulated through Islamic family law and handled by sharia courts. Despite differences in legal and administrative structures, both legal systems demonstrate alignment with the principles of the *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly in safeguarding religion, life, lineage, intellect, and property through the regulation of the institution of marriage.

Keywords: marriage law, Islamic family law, Indonesia, Malaysia, *maqāṣid al-syarī'ah* Abstrak

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi penting dalam hukum Islam yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga ketertiban sosial. Dalam negara modern, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada ketentuan syariat, tetapi juga diatur melalui sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia serta menelaah implementasinya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan dan literatur hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mendasarkan pengaturan perkawinan pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam rukun dan syarat perkawinan. Indonesia mengatur perkawinan melalui sistem hukum nasional yang terpusat dengan integrasi nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan dan peradilan agama. Sebaliknya, Malaysia menerapkan sistem yang lebih desentralistik karena kewenangan hukum keluarga Islam berada pada negara bagian yang diatur melalui undang-undang keluarga Islam dan ditangani oleh mahkamah syariah. Meskipun memiliki perbedaan dalam struktur hukum dan administrasi, kedua sistem hukum tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta melalui pengaturan institusi perkawinan.

Kata kunci: hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, Indonesia, Malaysia, *maqāṣid al-syarī'ah*



Copyright © 2026 by Author(s)

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilegalkan secara syariat, tetapi juga merupakan suatu ikatan suci yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Al-Qur'an menggambarkan hubungan perkawinan sebagai *mithāqan ghalīẓan* atau perjanjian yang kokoh, yang menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial biasa, melainkan sebuah komitmen moral dan religius yang mengandung tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak. Melalui institusi perkawinan, Islam menempatkan keluarga sebagai unit dasar dalam pembentukan masyarakat yang teratur, harmonis, dan bermoral.¹

Keluarga yang dibangun melalui perkawinan memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial, melanjutkan keturunan, serta menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada generasi berikutnya.² Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga kehormatan manusia, melindungi hak-hak individu, serta memastikan keberlangsungan keturunan secara sah. Dalam kerangka ini, hukum perkawinan menjadi bagian penting dari hukum keluarga Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, hingga pengaturan mengenai perceraian dan perlindungan terhadap anak.³

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya berada dalam ranah hukum agama, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Negara memiliki peran penting dalam mengatur institusi perkawinan guna memberikan kepastian hukum bagi warga negara serta melindungi hak-hak anggota keluarga. Melalui regulasi hukum perkawinan, negara berupaya memastikan bahwa praktik perkawinan berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sekaligus mencegah berbagai permasalahan sosial yang dapat timbul dari hubungan keluarga yang tidak teratur.

Dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengaturan hukum perkawinan umumnya merupakan hasil interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Proses ini menghasilkan berbagai model regulasi hukum keluarga yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, meskipun memiliki sumber normatif yang sama dalam ajaran Islam. Variasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sistem politik, struktur pemerintahan, tradisi hukum, serta kondisi sosial masyarakat di masing-masing negara.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki latar belakang historis, budaya, dan religius yang relatif serupa. Kedua negara memiliki populasi Muslim yang besar serta menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber penting dalam pembentukan hukum keluarga. Namun demikian, meskipun sama-sama mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengaturan perkawinan, Indonesia dan Malaysia memiliki sistem hukum yang berbeda dalam mengelola dan mengimplementasikan hukum keluarga Islam.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam pelaksanaannya, bagi umat Islam, berbagai ketentuan hukum keluarga juga diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Sementara itu, di Malaysia, sistem hukum keluarga Islam memiliki karakteristik yang berbeda karena negara tersebut menganut sistem federal. Dalam sistem ini, kewenangan untuk mengatur hukum Islam berada pada pemerintah negara bagian, sehingga setiap negara bagian memiliki undang-undang keluarga Islam sendiri yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga Muslim, termasuk perkawinan, perceraian, dan hak-hak keluarga. Meskipun demikian, secara umum regulasi tersebut tetap mengacu pada prinsip-prinsip fikih Islam yang telah dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang keluarga Islam di masing-masing negara bagian.

Perbedaan struktur kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat berkembang dalam berbagai bentuk sesuai dengan karakteristik politik dan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Oleh karena itu, kajian mengenai sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia menjadi menarik untuk dikaji secara komparatif guna memahami bagaimana kedua negara mengadopsi dan mengadaptasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka hukum nasional masing-masing. Analisis komparatif ini tidak hanya penting untuk melihat persamaan dan perbedaan regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk memahami bagaimana dinamika sosial dan kelembagaan mempengaruhi perkembangan hukum keluarga di kedua negara tersebut.⁶

Selain itu, pembahasan mengenai sistem hukum perkawinan dalam perspektif hukum Islam juga tidak dapat dilepaskan dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.⁷ Konsep ini merupakan kerangka filosofis dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki

tujuan tertentu yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia. Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks institusi keluarga, perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Melalui perkawinan yang sah, syariat Islam berupaya menjaga keberlangsungan keturunan secara terhormat, melindungi kehormatan individu, serta menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis. Selain itu, keluarga juga menjadi ruang utama bagi pembentukan karakter, pendidikan moral, serta penanaman nilai-nilai keagamaan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, regulasi hukum perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif dalam hubungan keluarga, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan sosial.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur sistem perkawinan dalam perspektif

hukum Islam dan hukum positif di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perkawinan serta konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pengaturannya.

Dalam rangka memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum keluarga Islam, khususnya konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka filosofis dalam memahami tujuan-tujuan syariat dalam pengaturan institusi keluarga. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang bertujuan untuk membandingkan sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum di kedua negara tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur

hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai undang-undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia yang dikenal sebagai *Islamic Family Law Enactments*. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang membahas hukum keluarga Islam, sistem hukum perkawinan, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan.⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum, konsep teoritis, serta pandangan para ahli dalam literatur hukum.¹⁰ Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk menggambarkan

karakteristik sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, sekaligus memahami bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* tercermin dalam regulasi hukum keluarga yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu institusi fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi religius, sosial, dan hukum. Dalam terminologi fikih, perkawinan dikenal dengan istilah *nikāḥ*, yaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Konsep perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan membangun kehidupan keluarga yang harmonis serta menjaga tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengaturan perkawinan, mulai dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan hingga pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Para ulama fikih memberikan definisi yang beragam mengenai perkawinan, meskipun pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Ulama dari mazhab Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati perempuan secara sah menurut syariat. Definisi ini menekankan pada aspek legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal melalui akad nikah. Sementara itu, ulama mazhab Malikiyah memandang perkawinan sebagai akad yang mengandung tujuan untuk memperoleh kenikmatan secara

sah serta melahirkan keturunan.¹² Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang berkaitan dengan keberlangsungan generasi manusia.

Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang menggunakan lafaz *nikāh* atau *tazwīj* yang memberikan kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami-istri. Definisi ini menekankan pada aspek formal akad sebagai dasar sahnya perkawinan dalam hukum Islam. Adapun ulama dari mazhab Hanabilah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan antara laki-laki dan perempuan serta menjaga kehormatan kedua belah pihak. Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu akad yang memiliki konsekuensi hukum serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat.

Dasar hukum perkawinan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta *ijma'* para ulama. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan normatif yang kuat mengenai pentingnya institusi perkawinan dalam kehidupan manusia. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar hukum perkawinan adalah firman Allah dalam QS. al-Rūm ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka memperoleh ketenteraman (*sakinah*), serta menumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan anjuran kepada umat Islam untuk melaksanakan perkawinan sebagai sarana menjaga kehormatan diri dan menghindarkan manusia dari perbuatan yang dilarang. Dalam QS. an-Nūr ayat 32, Allah memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah di antara kaum Muslimin segera dinikahkan apabila mereka telah mampu. Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga moralitas dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

konsep perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya menekankan pada aspek legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas yang mencakup tujuan spiritual, sosial, dan moral. Perkawinan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan manusia, serta menjamin keberlangsungan generasi secara sah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan dalam hukum Islam dirancang sedemikian rupa agar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembentukan Keluarga

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu kerangka penting dalam memahami tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum-hukum Islam. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam syariat memiliki tujuan tertentu yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia serta pencegahan terhadap kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks hukum keluarga, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan pemahaman bahwa pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya bersifat normatif dan legalistik, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih mendalam dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial.

Secara umum, para ulama mengklasifikasikan tujuan-tujuan utama syariat dalam lima prinsip pokok yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Kelima tujuan ini menjadi dasar dalam berbagai ketentuan hukum Islam, termasuk dalam pengaturan institusi keluarga dan perkawinan. Oleh karena itu, pembentukan keluarga melalui perkawinan yang sah dalam Islam dapat dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat tersebut.

Salah satu tujuan utama dari institusi keluarga dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menjaga dan memelihara agama (*hifẓ al-dīn*). Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi individu dalam mengenal dan mempelajari ajaran agama. Melalui keluarga, nilai-nilai keimanan, ibadah, serta etika keagamaan ditanamkan sejak dini kepada anggota keluarga, khususnya kepada anak-anak. Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia.

Selain menjaga agama, institusi keluarga juga memiliki peran penting dalam melindungi jiwa manusia (*hifẓ al-nafs*). Perkawinan dalam Islam bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh ketenteraman, kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara suami dan istri. Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah agar manusia memperoleh ketenteraman (*sakinah*) dalam kehidupan

bersama pasangan. Tujuan lain yang sangat penting dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifẓ al-nasl*). Dalam perspektif hukum Islam, salah satu fungsi utama perkawinan adalah menjaga keberlangsungan generasi manusia secara sah dan terhormat. Melalui perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh legitimasi hukum sehingga anak yang dilahirkan memiliki status nasab yang jelas. Kejelasan nasab memiliki implikasi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, serta

pengaturan mengenai warisan.

Selain menjaga keturunan, institusi keluarga juga memiliki peran penting dalam melindungi akal manusia (*hifz al-'aql*). Perlindungan terhadap akal dalam konteks keluarga dapat diwujudkan melalui proses pendidikan dan pembinaan moral yang berlangsung dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak sebelum mereka mengenal lingkungan pendidikan formal. Dalam keluarga, anak-anak belajar berbagai nilai kehidupan, seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta sikap saling menghormati. Proses pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan pengembangan intelektual, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan moralitas individu. Tujuan terakhir dari *al-darūriyyāt al-khams* yang berkaitan dengan institusi keluarga adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Dalam kehidupan rumah tangga, Islam mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ekonomi antara suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab dalam memelihara kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, Islam juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak ekonomi perempuan, termasuk hak kepemilikan atas harta serta hak untuk mengelola harta yang dimilikinya.

Dengan demikian, konsep *maqāsid al-syarī'ah* memberikan kerangka filosofis yang komprehensif dalam memahami tujuan-tujuan pembentukan keluarga dalam Islam. Institusi keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional manusia, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga berbagai aspek fundamental kehidupan manusia. Melalui keluarga, nilai-nilai agama dapat dipelihara, keselamatan jiwa dapat dilindungi, keberlangsungan keturunan dapat

dijaga, potensi akal manusia dapat dikembangkan, serta stabilitas ekonomi keluarga dapat diwujudkan.¹⁷

Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Sistem hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga yang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, tetapi juga mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia yang memiliki keragaman agama dan budaya, sistem hukum perkawinan disusun dengan mengakomodasi nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip hukum nasional.

Landasan hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi religius yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan.

Selain undang-undang tersebut, pengaturan mengenai hukum keluarga bagi umat Islam juga dipertegas melalui Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman bagi lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum

keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, prinsip-prinsip fiqh yang berkembang dalam tradisi hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sehingga memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi umat Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Integrasi tersebut terlihat dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan, seperti pengakuan terhadap sahnya perkawinan menurut hukum agama serta pengaturan mengenai lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga bagi umat Islam.

Dalam hukum perkawinan Islam yang diterapkan di Indonesia, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam fikih Islam dan dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Rukun perkawinan pada dasarnya meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagai bentuk akad perkawinan. Keberadaan rukun-rukun tersebut merupakan unsur pokok yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam. Tanpa terpenuhinya salah satu rukun tersebut, perkawinan dianggap tidak sah secara syariat.

Selain rukun perkawinan, terdapat pula berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut antara lain berkaitan dengan persetujuan kedua calon mempelai, batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak adanya halangan perkawinan menurut hukum agama maupun hukum negara. Ketentuan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia mengalami perubahan penting melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah praktik perkawinan usia anak serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan dalam institusi keluarga.

Sistem Hukum Perkawinan di Malaysia

Sistem hukum perkawinan di Malaysia memiliki karakteristik yang khas karena dipengaruhi oleh struktur ketatanegaraan yang berbentuk federasi. Dalam sistem federal tersebut, kewenangan dalam mengatur hukum Islam, termasuk hukum keluarga, berada pada pemerintah negara bagian. Hal ini menyebabkan pengaturan hukum keluarga Islam di Malaysia tidak sepenuhnya terpusat pada pemerintah federal, melainkan dilaksanakan oleh masing-masing negara bagian melalui peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh lembaga legislatif negara bagian. Meskipun demikian, secara substansial ketentuan hukum keluarga Islam di berbagai negara bagian tetap memiliki kesamaan karena merujuk pada prinsip-prinsip fiqh Islam yang telah dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang keluarga Islam.

Struktur hukum keluarga Islam di Malaysia menunjukkan adanya dualisme sistem hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Malaysia menerapkan sistem hukum ganda yang terdiri atas hukum sipil dan hukum syariah. Hukum sipil berlaku secara umum bagi seluruh warga negara dalam berbagai bidang hukum publik dan perdata, sedangkan hukum syariah berlaku khusus bagi warga negara yang beragama Islam dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum keluarga, kewarisan, wakaf, dan beberapa aspek hukum pidana syariah. Dalam kerangka ini, pengaturan mengenai perkawinan bagi umat Islam berada di bawah yurisdiksi hukum syariah dan ditangani oleh lembaga-lembaga yang berada dalam struktur administrasi hukum Islam di masing-masing negara bagian.

Pengaturan hukum keluarga Islam di Malaysia dituangkan dalam berbagai undang-undang keluarga Islam yang berlaku pada tingkat negara bagian. Secara umum, regulasi tersebut dikenal sebagai Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 dan berbagai enactment yang serupa di negara bagian lain. Undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif berbagai aspek kehidupan keluarga Muslim, termasuk ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, nafkah, penjaan anak, serta

pembagian harta setelah perceraian. Meskipun terdapat variasi tertentu dalam redaksi maupun mekanisme pelaksanaannya, substansi utama dari undang-undang tersebut tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah berkembang dalam tradisi fiqh.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut hukum Islam dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Ketentuan mengenai perkawinan mencakup berbagai prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, seperti permohonan izin menikah, pemeriksaan dokumen, serta pencatatan perkawinan oleh otoritas agama setempat. Prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum keluarga Islam.

Sebagaimana dalam hukum perkawinan Islam pada umumnya, sahnya perkawinan di Malaysia juga ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Malaysia pada dasarnya meliputi adanya calon suami dan calon istri yang memenuhi syarat, wali nikah bagi mempelai perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan kabul sebagai bentuk akad perkawinan. Kehadiran wali nikah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan persetujuan dan perlindungan terhadap mempelai perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, keberadaan saksi juga menjadi syarat penting untuk menjamin transparansi dan keabsahan akad perkawinan.

Selain rukun perkawinan, terdapat pula berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut meliputi kecakapan hukum para pihak, persetujuan kedua calon mempelai, tidak adanya hubungan mahram yang menghalangi perkawinan, serta terpenuhinya ketentuan administratif yang ditetapkan oleh otoritas agama setempat. Dalam beberapa kasus tertentu, misalnya bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami, hukum keluarga Islam di Malaysia mensyaratkan adanya izin dari pengadilan syariah sebelum perkawinan tersebut dapat dilaksanakan.

Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan serta menjaga keadilan dalam institusi keluarga.²⁷

Analisis Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia

Kajian perbandingan sistem hukum perkawinan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam hal dasar normatif yang digunakan dalam pengaturan hukum keluarga, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang dikombinasikan dengan

sistem hukum nasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, baik Indonesia maupun Malaysia menjadikan ajaran Islam sebagai salah satu sumber penting dalam pembentukan regulasi hukum keluarga, khususnya dalam pengaturan mengenai perkawinan. Meskipun demikian, implementasi hukum Islam dalam sistem hukum kedua negara berkembang dengan karakteristik yang berbeda, terutama dalam aspek kelembagaan, struktur hukum, serta mekanisme administrasi perkawinan.

Dari segi persamaan regulasi, kedua negara sama-sama mengakui bahwa perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi religius dan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat bergantung pada ketentuan agama yang dianut oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Prinsip yang sama juga berlaku dalam sistem hukum Malaysia, di mana perkawinan bagi umat Islam harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang keluarga Islam yang berlaku di negara bagian.

Selain itu, kedua negara juga mengatur berbagai ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan yang pada dasarnya merujuk pada prinsip-prinsip fikih Islam. Rukun perkawinan seperti adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta akad nikah menjadi unsur utama yang menentukan sahnyanya perkawinan dalam kedua sistem hukum tersebut. Persamaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum keluarga di Indonesia maupun Malaysia.

Meskipun memiliki kesamaan dalam aspek dasar normatif, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam sistem administrasi perkawinan dan struktur kelembagaan yang mengelola hukum keluarga di kedua negara. Di Indonesia, pengaturan perkawinan dilakukan secara nasional melalui undang-undang yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Administrasi perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, bagi warga negara yang beragama selain Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui instansi pencatatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah. Sistem ini menunjukkan bahwa administrasi perkawinan di Indonesia bersifat terpusat dan berada dalam kerangka hukum nasional yang berlaku secara seragam di seluruh wilayah negara.

Sebaliknya, sistem hukum keluarga di Malaysia memiliki karakteristik yang lebih terdesentralisasi karena dipengaruhi oleh sistem pemerintahan federal. Dalam sistem tersebut, kewenangan untuk mengatur hukum Islam

berada pada pemerintah negara bagian. Oleh karena itu, regulasi mengenai perkawinan bagi umat Islam di Malaysia diatur melalui berbagai undang-undang keluarga Islam yang berlaku di masing-masing negara bagian. Hal ini menyebabkan adanya variasi tertentu dalam mekanisme administratif maupun prosedur hukum yang diterapkan di berbagai wilayah Malaysia. Administrasi perkawinan di Malaysia dilaksanakan oleh otoritas agama di tingkat negara bagian, sedangkan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perkawinan ditangani oleh Mahkamah Syariah Malaysia yang memiliki yurisdiksi khusus dalam perkara-perkara hukum keluarga bagi umat Islam.²⁹

Perbedaan lain yang cukup mencolok antara kedua negara terletak pada struktur lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara perkawinan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia terintegrasi secara kelembagaan dalam sistem peradilan negara. Sementara itu, di Malaysia, pengadilan syariah memiliki struktur yang terpisah dari sistem pengadilan sipil dan berada di bawah kewenangan pemerintah negara bagian. Struktur tersebut mencerminkan adanya dualisme sistem hukum yang lebih jelas antara hukum sipil dan hukum syariah dalam sistem hukum Malaysia.

Dalam konteks implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, kedua negara menunjukkan pendekatan yang berbeda. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan integratif, yaitu dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional yang bersifat pluralistik. Pendekatan ini terlihat dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga bagi umat Islam. Melalui pendekatan ini, hukum Islam diakomodasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakter pluralistik masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai agama dan budaya.

Sebaliknya, Malaysia menerapkan pendekatan yang lebih institusional terhadap hukum Islam. Dalam sistem ini, hukum syariah memiliki ruang yurisdiksi tersendiri yang diatur secara khusus dalam struktur hukum negara. Dengan adanya pengadilan syariah yang memiliki kewenangan eksklusif dalam menangani perkara-perkara keluarga bagi umat Islam, implementasi hukum Islam di Malaysia memiliki tingkat institusionalisasi yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia.

Meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam aspek kelembagaan dan administratif, kedua negara pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam pengaturan hukum perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan

keluarga yang harmonis serta melindungi hak-hak anggota keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga berbagai aspek fundamental kehidupan manusia.

Relevansi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari berbagai ketentuan yang bertujuan melindungi kepentingan individu dan keluarga. Misalnya, ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan bertujuan untuk melindungi kesejahteraan fisik dan psikologis individu sehingga sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Demikian pula, pengaturan mengenai legalitas perkawinan dan pencatatan perkawinan bertujuan menjaga kejelasan nasab dan hak-hak anak sehingga sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Selain itu, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan keluarga. Ketentuan mengenai kewajiban nafkah, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, serta mekanisme penyelesaian sengketa keluarga melalui lembaga peradilan menunjukkan adanya upaya sistem hukum untuk menjaga stabilitas keluarga sekaligus melindungi hak-hak anggota keluarga.

Dengan demikian, analisis perbandingan antara sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki struktur kelembagaan dan mekanisme administratif yang berbeda, keduanya tetap berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengaturan hukum keluarga. Perbedaan yang ada lebih berkaitan dengan pendekatan institusional dan sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara, sedangkan tujuan utama dari pengaturan hukum perkawinan tetap berorientasi pada terciptanya kemaslahatan keluarga dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam membangun kehidupan keluarga dan menjaga keteraturan sosial. Dalam fikih Islam, perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Landasan normatif perkawinan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan manusia, serta melanjutkan keturunan secara sah. Dengan demikian, pengaturan mengenai perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas hubungan

suami-istri, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, institusi keluarga yang dibentuk melalui perkawinan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan-tujuan utama syariat. Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga agama melalui pembentukan keluarga yang religius, melindungi jiwa dengan menciptakan ketenteraman dan keamanan dalam kehidupan rumah tangga, menjaga keturunan melalui pengaturan hubungan nasab yang sah, mengembangkan akal melalui pendidikan dan pembinaan moral dalam keluarga, serta menjaga harta melalui pengaturan hak dan kewajiban ekonomi antara suami dan istri. Dengan

demikian, hukum perkawinan dalam Islam pada hakikatnya merupakan instrumen normatif yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Kajian terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan dilaksanakan melalui sistem hukum nasional yang bersifat terpusat. Perkawinan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dengan tetap memberikan ruang bagi penerapan hukum agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Bagi umat Islam, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diakomodasi melalui berbagai regulasi serta melalui lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga. Sistem ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional dalam kerangka negara yang pluralistik.

Sementara itu, sistem hukum perkawinan di Malaysia memiliki karakteristik yang berbeda karena dipengaruhi oleh struktur pemerintahan federal. Dalam sistem tersebut, kewenangan dalam mengatur hukum keluarga Islam berada pada pemerintah negara bagian. Oleh karena itu, regulasi mengenai perkawinan bagi umat Islam diatur melalui undang-undang keluarga Islam yang berlaku di masing-masing negara bagian dan ditangani oleh mahkamah syariah sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus dalam perkara-perkara hukum keluarga. Sistem ini menunjukkan tingkat institusionalisasi hukum Islam yang cukup kuat dalam struktur hukum negara.

Analisis perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam struktur hukum, mekanisme administrasi, serta kelembagaan peradilan, kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dalam hal prinsip dasar yang digunakan dalam pengaturan perkawinan. Kedua negara sama-sama menjadikan hukum Islam sebagai landasan penting dalam pengaturan hukum keluarga bagi umat Islam serta mengatur berbagai ketentuan mengenai rukun, syarat, dan

prosedur perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip fikih Islam. Perbedaan yang ada lebih berkaitan dengan pendekatan kelembagaan dan sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara.

Secara keseluruhan, sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional dengan berbagai model yang berbeda sesuai dengan konteks sosial dan

politik masing-masing negara. Meskipun memiliki struktur kelembagaan yang berbeda, kedua negara tetap berupaya mengatur institusi perkawinan secara komprehensif guna mewujudkan kemaslahatan keluarga dan menjaga ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum perkawinan di kedua negara pada dasarnya selaras dengan tujuan-tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2020). *Islamic family law in Malaysia*. Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia. Abdullah, R. (2021). The development of Islamic family law in Malaysia. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 48(2), 35–52.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bulqis, S., Eva, Y., & Zulfan. (2024). Dynamics of the Islamic justice system in Malaysia: An analysis of the differences in state-level Shari'ah courts. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(1).
- Ghozali, A. R. (2021). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, A. (2021). *Family law in Malaysia*. Kuala Lumpur: LexisNexis Malaysia.
- Irade, A. S. L., Adam, & Taufan, M. (2024). Hakikat tujuan pernikahan dalam pandangan hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, 3(1).
- Jahar, A. S. (2021). Marriage and family in contemporary Islamic law. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 350–368.
- Kamali, M. H. (2021). Maqasid al-shariah and the reform of Islamic law. *Islam and Civilisational Renewal*, 12(2), 198–210.
- Kharlie, A. T. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah, M. J. (2020). *Al-fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.
- Nurhayati. (2023). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Novitasari, U., & Anggraeni, N. N. (2024). Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan Indonesia: Perspektif keadilan gender. *Journal Central Publisher*.
- Nuryayi Taufik, D., & Karmila, W. (2023). Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–24.
- Al-Raysuni, A. (2022). *Imam Al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. London: IIIT.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Shuaib, F. S. (2021). Dual legal system in Malaysia: Civil law and Syariah law. *Malayan Law Journal*, 5, 25–38.
- Shuaib, F. S. (2021). *Powers and jurisdiction of Syariah courts in Malaysia*. Kuala Lumpur: LexisNexis Malaysia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2020). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zin, N. M. (2020). Polygamy and the Islamic family law in Malaysia. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 47(2), 55–72.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 7). Damascus: Dar al-Fikr.

Peraturan Perundang-undangan

- Islamic Family Law
(Federal
Territories) Act
1984.
Kompilasi
Hukum Islam.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan